



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK MARKETPLACE GURU PPPK

Dinar Wahyuni

Analisis Legislatif Ahli Madya
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebijakan pendidikan nasional kembali mendapat sorotan. Salah satu wacana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk menyelesaikan persoalan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui *marketplace* guru menuai polemik.

Marketplace guru merupakan platform berisi *database* guru yang lulus *passing grade* seleksi ASN PPPK ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. *Marketplace* guru akan menjadi basis data dengan dukungan teknologi bagi semua sekolah untuk mengakses calon guru. Platform ini diharapkan menjadi media perekrutan guru. Pola rekrutmen yang semula terpusat akan menjadi pengangkatan setiap saat sesuai formasi. Adapun formasi masih ditentukan pemerintah pusat tetapi bersifat dinamis. Spesialisasi guru yang mengajar mata pelajaran tertentu juga akan terdata sehingga dapat terdistribusi sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, *marketplace* akan dapat menyelesaikan tiga masalah perekrutan guru PPPK, yaitu *pertama*, kebutuhan guru secara *realtime* sehingga tidak perlu menunggu rekrutmen terpusat yang membutuhkan waktu lama; *kedua*, perekrutan bisa dilakukan sesuai kebutuhan karena selama ini masih ada siklus yang tidak sinkron antara sekolah dan pemerintah pusat; dan *ketiga*, selama ini pemerintah daerah tidak mengajukan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan.

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai istilah *marketplace* guru kurang tepat dan tidak sesuai dengan hakikat guru. Guru sebagai profesi terhormat di sektor publik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sementara *marketplace* lazim digunakan dalam dunia bisnis sehingga konsep *marketplace* guru seperti menjadikan guru sebagai produk atau objek yang dapat dibeli sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah dinyatakan bahwa guru merupakan profesi khusus. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tidak boleh mencederai nilai profesi guru.

Selain kontroversi istilah, *marketplace* juga dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan bahwa platform *marketplace* hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan guru sesuai formasi. Wacana tersebut tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan guru PPPK di Indonesia. Selama ini terdapat sejumlah kendala yang ditemui dalam proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK, seperti keengganan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi, masalah administrasi yang mengakibatkan guru lolos seleksi tidak mendapat SK, hingga proses penyaluran ke lokasi yang memicu konflik. Agar *marketplace* berfungsi maksimal, maka akar permasalahan guru PPPK harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena *marketplace* hanya sarana untuk mempertemukan kebutuhan pendidikan dengan talenta yang ada.

Persoalan lain adalah *marketplace* berpotensi menimbulkan praktik kolusi dan nepotisme dalam proses rekrutmen. Perlu jaminan perekrutan guru langsung oleh sekolah berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan nondiskriminatif. Demikian juga wacana anggaran gaji dan tunjangan bagi guru PPPK dari dana alokasi umum bidang pendidikan yang akan dialihkan dan dikelola oleh sekolah. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi di institusi pendidikan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk menyelesaikan akar permasalahan guru PPPK terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan *marketplace* guru.

Komisi X DPR RI perlu meminta Kemendikbudristek untuk mengelaborasi kembali istilah *marketplace* guru. Kebijakan pemerintah tidak boleh mencederai nilai profesi guru karena guru merupakan profesi yang mulia.

Komisi X DPR RI juga perlu meminta Kemendikbudristek untuk menyusun mekanisme proses rekrutmen dan penggajian guru PPPK yang transparan, objektif, akuntabel, dan nondiskriminatif. Demikian juga pengawasan terhadap proses tersebut perlu diperhatikan untuk mencegah potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Kemendikbudristek untuk mempersiapkan anggaran yang memadai dalam mengimplementasikan *marketplace* guru sebagai salah satu solusi permasalahan guru PPPK.

Sumber

detik.com, 5 dan 9 Juni 2023;
Media Indonesia, 9 Juni 2023; dan
Raker Komisi X DPR RI tanggal 24 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.